

CONTOH SUSUNAN ACARA MUSDES RPJM DESA

Diolah dari: PP No. 43/2014, **Permendagri No. 114/2014**, Permendes
PDTT No. 16/2019, Permendesa PDTT No. 2/2015, UU No. 24/2009

SERI PELATIHAN PENGUATAN KUALITAS MUSYAWARAH DESA



DEKAPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

Registrasi Peserta

1. *Menyanyikan Lagu Indonesia Raya*
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 114/2014

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. **laporan hasil pengkajian keadaan Desa;**
 - b. **rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa;** dan
 - c. **rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.**

Registrasi Peserta

1. **Menyanyikan Lagu Indonesia Raya**
2. **Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa**
3. **Pembukaan Musyawarah Desa**
4. **Pembacaan Susunan Acara**
5. **Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa**
6. **Sidang Pleno 1:**
 - a. **Pemaparan Kepala Desa**
 - b. **Pandangan resmi BPD**
 - c. **Pandangan umum Peserta**
 - d. **Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)**
7. **Diskusi Kelompok**
8. **Sidang Pleno 2:**
 - a. **Penyampaian pandangan masing-masing kelompok**
 - b. **Pengambilan keputusan**
9. **Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:**
 - a. **Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat**
 - b. **Penandatanganan catatan tetap dan berita acara**
 - c. **Penutupan Musyawarah Desa**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 114/2014

- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 22

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN

Pasal 59

- (1) **Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:**
 - c. **dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;**

Pasal 62

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, **wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.**

PENJELASAN ATAS UU NOMOR 24 TAHUN 2009

Pasal 62

Yang dimaksud dengan **"berdiri tegak dengan sikap hormat"** pada waktu lagu kebangsaan diperdengarkan/ dinyanyikan adalah **berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan.**

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa

3. Pembukaan Musyawarah Desa

4. Pembacaan Susunan Acara

5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa

6. Sidang Pleno 1:

a. Pemaparan Kepala Desa

b. Pandangan resmi BPD

c. Pandangan umum Peserta

d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*

7. Diskusi Kelompok

8. Sidang Pleno 2:

a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok

b. Pengambilan keputusan

9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:

a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat

b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara

c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PDTT No. 16/2019, Pasal 24

- (1) **Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta** dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **diutamakan yang berkaitan langsung** dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa **dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya**.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat Desa yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta**.

Permendesa PDTT No. 16/2019, Lampiran II

1. Ketentuan tentang Kehadiran Peserta Musyawarah Desa

Ketentuan tentang batasan "Peserta" dalam Musyawarah Desa telah diatur dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini. Pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, **peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir** Musyawarah Desa yang telah disediakan oleh panitia di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan. **Daftar hadir peserta menjadi dasar untuk dimulainya pelaksanaan Musyawarah Desa.**

Undangan dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas, atau tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa

3. Pembukaan Musyawarah Desa

4. Pembacaan Susunan Acara

5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa

6. Sidang Pleno 1:

a. Pemaparan Kepala Desa

b. Pandangan resmi BPD

c. Pandangan umum Peserta

d. Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)

7. Diskusi Kelompok

8. Sidang Pleno 2:

a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok

b. Pengambilan keputusan

9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:

a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat

b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara

c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PDDT No. 16/2019, Lampiran II

2. Kuorum

Pada prinsipnya kehadiran seluruh peserta adalah yang ideal dan terbaik bagi terlaksananya Musyawarah Desa yang menganut asas musyawarah mufakat. Namun demikian, atas kesepakatan bersama, tidak tertutup kemungkinan ditetapkan suatu kuorum, yaitu batasan jumlah minimal peserta yang hadir agar Musyawarah Desa dapat dimulai atau dibuka oleh pimpinan Musyawarah Desa (selanjutnya disebut pimpinan sidang) dan mengambil keputusan yang dinyatakan sah.

Batasan kuorum yang pada umumnya diberlakukan adalah kehadiran minimal 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keterwakilan unsur masyarakat.

Peserta berhak untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal Musyawarah Desa, dan **tidak diperkenankan meninggalkan Musyawarah Desa kecuali memperoleh izin pimpinan sidang** mengingat pentingnya Musyawarah Desa dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Peserta yang karena alasan tertentu meninggalkan sidang, dilarang mengganggu peserta lain dan jalannya sidang. **Peserta yang meninggalkan sidang dianggap memberikan persetujuan** atas hal-hal terkait dengan keputusan atau hasil Musyawarah Desa dan tidak berakibat pembatalan kuorum dan berakhirnya sidang.

Laporan Kehadiran Peserta dibacakan oleh Sekretaris BPD

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa

3. Pembukaan Musyawarah Desa

4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II

3. Susunan Acara Musyawarah Desa

Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan membuka sidang dan mempersilahkan Ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan agenda sidang dan susunan acara.

Permendesa PD TT No. 16/2019, Pasal 29

- (1) **Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa.**
- (2) Salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat **ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Desa.**
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa **dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD** atau anggota BPD lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa

4. Pembacaan Susunan Acara

5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Dibacakan oleh Sekretaris BPD, lalu Pimpinan memintakan persetujuan seluruh Peserta

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II

3. Susunan Acara Musyawarah Desa

Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan membuka sidang dan mempersilahkan **Ketua Panitia Musyawarah Desa membacakan agenda sidang dan susunan acara.**

Pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara kepada seluruh peserta. Setelah sidang menyepakati susunan acara, maka Musyawarah Desa dilanjutkan dengan memulai sesuai dengan susunan acara.

Peserta berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan seperlunya. Dalam hal usulan perbaikan susunan acara telah disetujui atau disepakati oleh peserta, pimpinan memulai Musyawarah Desa.

Susunan acara penting diumumkan terlebih dahulu mengingat kebutuhan peserta untuk menyesuaikan diri dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara

5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa

6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran I

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa adalah rangkaian proses Musyawarah Desa yang terdiri atas:

- a. Registrasi peserta.
- b. **Penyampaian tata tertib Musyawarah Desa.**
- c. dst.

Permendesa PD TT No. 16/2019, Pasal 31

- (1) **Musyawarah Desa dilaksanakan sesuai dengan tata tertib** Musyawarah Desa.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **diatur dengan Peraturan Desa.**
- (3) dst.

Contoh Tatib Musdes

1. Pimpinan Musyawarah Desa tidak dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
2. Pembicara dalam mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis.
3. Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan aspirasinya setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa

6. Sidang Pleno 1:

- a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
 8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
 9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran I

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa adalah rangkaian proses Musyawarah Desa yang terdiri atas:

c. Sidang Pleno 1 dengan agenda:

- 1) Pemaparan Pemerintah Desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pandangan resmi BPD.
- 3) Pandangan umum Peserta.

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II

5. Penjelasan Pokok Materi Musyawarah Desa

Penyampaian penjelasan atau pemberian informasi secara lengkap terkait pokok materi kepada peserta Musyawarah Desa, dilakukan pimpinan Musyawarah Desa dengan cara sebagai berikut:

- a. Meminta Pemerintah Desa untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan.
- b. Meminta BPD untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda.
- c. **Dalam hal ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musyawarah Desa pandangan resmi BPD disampaikan oleh anggota BPD lainnya.**
- d. **Meminta undangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, camat,** yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. **Pemaparan Kepala Desa**
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Kepala Desa dan/atau Sekdes menyampaikan hal-hal berikut:

1. *Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD),*
2. *Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa,*
3. *Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114/2018

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD**
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II

- c. Pemetaan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
 - 1) BPD melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat BPD dapat melakukannya melalui kegiatan Menampung Aspirasi dan Menggali Aspirasi.
 - 2) Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPD maupun hasil penggalian aspirasi oleh BPD **dicatat dalam buku aspirasi BPD**.
 - 3) Pimpinan BPD menugaskan masing-masing bidang di BPD untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi yang sudah masuk dan **dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BPD** terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa.
- d. Rapat Perumusan Pandangan Resmi BPD
 - 1) Berdasarkan masukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah dikelompokkan, **BPD melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPD** yang paling sedikit memuat: a) pendahuluan latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan; b) gambaran umum hal strategis yang akan dibahas; c) pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan d) kesimpulan dan rekomendasi.
 - 2) Pandangan resmi BPD **ditetapkan dalam berita acara** hasil rapat anggota BPD.
 - 3) Berita acara tersebut menjadi pandangan resmi BPD dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta**
 - d. Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Pasal 28

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
 - a. menyiapkan data pendukung;
 - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
- (2) **Hasil musyawarah pemangku kepentingan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa.**
- (3) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: [a] musyawarah kelompok petani; [b] musyawarah kelompok nelayan; [c] musyawarah kelompok perajin; [d] musyawarah kelompok perempuan; [e] musyawarah forum anak; [f] musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak; [g] musyawarah kelompok masyarakat miskin; [h] **musyawarah kewilayahan**; [i] musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat; [j] musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas; [k] musyawarah kelompok seniman; [l] **musyawarah LKD**; [m] musyawarah LAD; dan [n] musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (4) **Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **dituangkan dalam berita acara** yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan **dilampiri notula dan data yang diperlukan.**

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)**
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Pemerintah Kabupaten/Camat menyampaikan (minimal) hal-hal berikut:

1. Informasi kegiatan/program yang akan masuk ke desa yang didanai oleh APBD Kabupaten, termasuk (bila ada informasi) yang didanai oleh APBD Provinsi dan/atau APBN dalam jangka waktu 6 (enam) kedepan,
2. Kebijakan-kebijakan kabupaten lainnya yang bisa berpengaruh terhadap RPJM Desa,
3. Informasi-informasi lainnya (bila ada), misalnya rencana investasi, rencana Kerjasama desa, rencana Kerjasama pihak ke-3, dll.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*

7. Diskusi Kelompok

8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran I

2. Pelaksanaan

d. Diskusi Kelompok

Forum diskusi yang dilakukan dalam Musyawarah Desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan di musyawarahkan. **Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.**

Dapat menggunakan tabel 5W + 1 H. Misalnya:

- **WHAT:** Kegiatan **apa** yang akan diusulkan kelompok? Termasuk (bila ada) volume, perkiraan anggaran.
- **WHERE:** **Dimana** (RT/RW/Dusun) kegiatan tersebut akan dilaksanakan?
- **WHY:** **Mengapa** kegiatan tsb harus dilaksanakan? Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi. Termasuk sasaran dan manfaat disampaikan.
- **WHO:** **Siapa** yang akan menerima manfaat dari usulan tersebut (individu, kelompok, masyarakat umum)?
- **WHEN:** **Kapan** kegiatan tsb akan dilaksanakan (tahun I, II, III, IV, V, dan/atau VI).
- **HOW:** **Bagaimana** pola pelaksanaan kegiatan (Swakelola, Kerjasama antar-desa, Kerjasama pihak ke-3)?

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
- 7. Diskusi Kelompok**
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 114/2014

Pasal 21

- (1):
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang** penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. **laporan hasil pengkajian keadaan Desa;**
 - b. **prioritas rencana kegiatan Desa** dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. **sumber pembiayaan** rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - d. **rencana pelaksana kegiatan Desa** yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*

7. Diskusi Kelompok

8. Sidang Pleno 2:

- a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
- ## 9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
- a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran I

2. Pelaksanaan

e. Sidang Pleno 2

Forum **penyampaian pandangan masing-masing kelompok**, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa diutamakan melalui musyawarah mufakat.

f. Kesimpulan

Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.

- *Pimpinan sidang dapat menggunakan tabel 5W+1H guna menggali informasi kegiatan yg diusulkan, untuk menjadi lampiran Notulen.*
- *Akan memudahkan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun*

USULAN	APA	DIMANA	MENGAPA	PENERIMA MANFAAT	KAPAN	BAGAI MANA
Kegiatan 1						
Dst.						

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. **Penyampaian pandangan masing-masing kelompok**
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

- Penyampaian pandangan masing-masing kelompok adalah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok.
- Kesimpulan diskusi kelompok dibuat berdasarkan: [1] **laporan hasil pengkajian keadaan Desa**; [2] **prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun**; [3] **sumber pembiayaan** rencana kegiatan pembangunan Desa; dan [4] **rencana pelaksana kegiatan** Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- Hasil diskusi disampaikan oleh juru bicara kelompok.
- Pimpinan musyawarah dapat menggali tambahan informasi dari kelompok jika menilai kesimpulan yang disampaikan belum memadai untuk pengambilan kesimpulan musyawarah.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan**
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa, PDTT No 16/2019, Lampiran II

Proses Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa:

- 1) Masing-masing peserta Musyawarah Desa yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- 2) Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Desa.
- 3) Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran.
- 4) Dalam pengambilan keputusan, **pimpinan Musyawarah Desa berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan** yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Desa.

Permendesa, PDTT No 16/2019, Lampiran II, No. 7 Pengambilan Keputusan, Paragraf 3

Pengambilan keputusan **dengan cara menghitung suara atau voting dikesampingkan dari Musyawarah Desa**. Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat saling menjaga dan menghormati, membiasakan mendengar dan memikirkan pandangan dan pendapat yang berbeda dan mencari kesimpulan berdasar pertimbangan dan pemikiran yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. **Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:**
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II

g. Penutupan Musyawarah Desa

- 1) Pimpinan Musyawarah Desa menutup rangkaian acara Musyawarah Desa.
- 2) **Penutupan** acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilakukan oleh pimpinan sidang** dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- 3) **Sekretaris Musyawarah Desa** menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.
- 4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- 5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.
- 6) **Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.**

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. **Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat**
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PDTT No. 16/2019, Lampiran II

Sekretaris Musyawarah Desa menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Desa.

Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.

Permendesa PDTT No. 16/2019, Pasal 21 ayat (2)

Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. ketua: sekretaris BPD;
- b. anggota: 1) unsur BPD; 2) unsur perangkat Desa; dan 3) unsur LKD;

Permendesa, PDTT No. 16/2019, Lampiran II

Sekretaris Musyawarah Desa bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Desa.

Catatan (notula) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Desa serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.

Risalah adalah catatan Musyawarah Desa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan.

Laporan singkat memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara**
 - c. Penutupan Musyawarah Desa

Permendesa PDTT No. 16/2019, Lampiran II

g. Penutupan Musyawarah Desa

- 4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Desa.
- 5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa, sekretaris Musyawarah Desa, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Desa.**
- 6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

Permendesa PDTT No. 21/2020, Pasal 49 ayat (3)

"Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b **ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.**"

Registrasi Peserta

1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
2. Laporan Kehadiran Peserta Musyawarah Desa
3. Pembukaan Musyawarah Desa
4. Pembacaan Susunan Acara
5. Pembacaan Tata Tertib Musyawarah Desa
6. Sidang Pleno 1:
 - a. Pemaparan Kepala Desa
 - b. Pandangan resmi BPD
 - c. Pandangan umum Peserta
 - d. *Pandangan resmi Pemkab/Camat (bila ada)*
7. Diskusi Kelompok
8. Sidang Pleno 2:
 - a. Penyampaian pandangan masing-masing kelompok
 - b. Pengambilan keputusan
9. Penyimpulan Hasil Musyawarah Desa:
 - a. Pembacaan dan penyepakatan catatan sementara dan laporan singkat
 - b. Penandatanganan catatan tetap dan berita acara
 - c. **Penutupan Musyawarah Desa**

Permendesa PD TT No. 16/2019, Lampiran II

Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, **pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa**

Musyawarah Desa ditutup secara resmi oleh Ketua BPD.

Apabila Ketua BPD berhalangan, dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya